



PUTUSAN

Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, berdasarkan Kuasa Khusus yang telah deregister di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sengeti Nomor 48/SKH/2019/PA.Sgt, tanggal 19 November 2019, telah memberikan kuasa kepada Gom Gom Marbun, S.H., Advokat pada LBH Paham Jambi, beralamat di Jalan A. Roni Sani, Nomor 77, RT 02, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 19 November 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tanggal 19 November 2019. Isinya sebagai berikut:

Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 122/07/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersamadi Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampaisakitartahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
6. Bahwa Penggugat kurang dapat menerima sikap Tergugat yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dibandingkan dengan waktu untuk keluarga, sehingga apabila Penggugat meminta mengurangi waktu kerjanya maka Tergugat menolaknya, padahal Penggugat berprinsip bahwa materi bukanlah segala-galanya;
7. Bahwa karena Tergugat terlalu sibuk bekerja, maka Penggugat merasa kurang mendapatkan perhatian dari Tergugat, sehingga Penggugat mencoba bekerja untuk mengisi waktu dan atas seizing dari Tergugat;

Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat pada sekitar tahun 2017 telah bekerja dan karena alasan waktu bekerja tersebut, Penggugat lebih sering pulang ke rumah orang tua Penggugat daripada pulang ke Desa;

9. Bahwa Tergugat mengatakan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dengan alasan yang tidak jelas, akan tetapi Penggugat pergi meninggalkan rumah karena pergi bekerja dan pergi bekerja tersebut diantar oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat menerima perkataan Tergugat tersebut;

10. Bahwa karena Penggugat merasa kasihan kepada Tergugat apabila menjemput Penggugat pada malam hari maka Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat setelah pekerjaan selesai, akan tetapi pulang kerumah orangtua Penggugat tidak dilakukan setiap hari oleh Penggugat;

11. Bahwa pada sekitar bulan juli tahun 2018, Tergugat membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, bahwa Tergugat sejak pada dibuatnya surat pernyataan tersebut maka pada saat itu pula Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alasan yang tidak jelas serta Tergugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat;

12. Bahwa sejak Tergugat membuat surat pernyataan yang menyatakan Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah memanggil Tergugat secara sah untuk menghadiri sidang. Majelis Hakim menyatakan Tergugat mengabaikan seluruh haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 122/07/III/2013, atas nama **NAMA PENGGUGAT** dan **NAMA TERGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tanggal 04 Maret 2013. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegele*n, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah selama hampir 2 tahun;
- Bahwa Tergugat pernah mengadu kepada saksi tentang Penggugat yang tidak pulang ke rumah kediaman bersama, saat itu Penggugat mengatakan dirinya tidak pulang karena Tergugat tidak mau menjemput Penggugat dari tempat kerjanya;
- Bahwa Penggugat juga mengadu kepada saksi tentang Tergugat yang jarang memberi perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa sekitar awal 2018, Tergugat menyerahkan surat kepada saksi yang isinya menceraikan Penggugat;

Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Penggugat dan Tergugat juga tidak ada upaya untuk rukun kembali;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai adik ipar Tergugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka jarang bersama sehingga komunikasi mereka dalam rumah tangga tidak terjalin dengan baik;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar;

- Bahwa Penggugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama sejak bekerja, Penggugat bekerja hingga jam 9 malam, dan takut pulang ke rumah bila tidak dijemput Tergugat karena jalan ke arah rumah kediaman bersama jauh dan sepi;

- Bahwa sekitar dua tahun lalu, Tergugat membuat surat pernyataan cerai terhadap Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi berita acara *relas* panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal dalam perkara *a quo*, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan acara perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang. Dengan demikian, sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 1 dan 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban upaya mediasi dalam perkara ini dikecualikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan cerai yang dimaksud Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk menghindari adanya persepakatan cerai dan untuk memenuhi tuntutan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan surat yang aslinya diterbitkan oleh pejabat berwenang, dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dan salinan tersebut sesuai dengan surat aslinya, serta berisi tentang pencatatan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 04 Maret 2013. Oleh karenanya, Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam, berdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dan perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan dengan tata cara Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang bukti saksi yang bernama **NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**, dan telah memberikan kesaksian sebagaimana telah disebutkan dalam bagian duduk perkara. Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan isi kesaksian keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim juga patut menyatakan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian yang telah disampaikan para saksi Penggugat dalam sidang, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah pisah rumah yang disebabkan Tergugat dan Penggugat jarang bertemu dan berkomunikasi dalam rumah tangga, Tergugat tidak senang dengan sikap Penggugat yang jarang pulang ke rumah, yang mana Penggugat takut dengan keadaan dan kondisi jalan ke rumah kediaman bersama bila pulang bekerja pada malam hari. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Tergugat membuat surat pernyataan cerai terhadap Penggugat, dan pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sebelum Majelis Hakim mengambil kesimpulan terhadap perkara *aquo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai mengenai kualitas dan kuantitas pertengkaran, serta ada tidaknya harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terkait kuantitas dan kualitas pertengkaran, meskipun Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun atas fakta mengenai pembuatan surat pernyataan cerai dari Tergugat dan peristiwa pisah rumah, Majelis hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang

Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi secara terus menerus. Dengan demikian, Majelis hakim berpendapat unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran, sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai ada tidaknya peluang untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan ibadah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan pembelaan terhadap haknya dengan tidak menghadiri sidang, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa Tergugat tidak berusaha untuk mempertahankan rumah tangga. Selain itu, sikap Penggugat yang tetap kokoh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan, Majelis Hakim menilai sikap tersebut juga menunjukkan Penggugat sudah tidak merasakan lagi kedamaian dan ketentraman dalam

Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, serta sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*). Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan (*maslahat*), namun berdasarkan fakta hukum tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak merasakan lagi rasa tentram dan bahagia dalam rumah tangga. Oleh karena itu, untuk menghindari keduanya dari kerusakan (*ke-mudharat-an*) yang lebih jauh akibat perkawinan, maka Majelis Hakim menilai jalan terbaik adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah *ushul fiqh* berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai petunjuk Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan. Oleh karena Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai petunjuk Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Muliyamah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli, M.H.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Idwal Maris, M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dra. Emaneli, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Muliyamah, M.H.

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera

Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 12 dari 13 hal.



dto

Drs. Idwal Maris, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp **416.000,00**
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 13 dari 13 hal.